



P U T U S A N

No. 138/Pid.B/2010/PN.Mu.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ita Sari Darmawati, S.Sos, Binti Saebong Umar ;**

Tempat lahir : Magelang ;

Umur atau tgl. lahir : 37 Tahun / 04 Juni 1973 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Hotel Tipalayo, Jl.Jenderal Sudirman No.41, Kab. Mamuju ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : PNS ;

Pendidikan : S 1

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis 19 Agustus 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ita Sari Darmawati, S.Sos, Binti Saebong Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perzinahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar foto- foto mesra antara Ali Akbar alias Olan bersama Ita Sari Darmawati, S.Sos ;
 - 1 (satu) buah VCD yang rusak ;
 - 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 081354374870 ;
 - 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 08124213978 ;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N 9500 warna silver ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe E 71 warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 6600 warna hitam ;

Dipergunakan untuk Perkara No.139/Pid.B/2010/PN.MU atas nama terdakwa **Ali Akbar Alias Olan Bin Laode Taefu** ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) secara lisan yang pada tanggal 19 Agustus 2010 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan- ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum terhadap dakwaan tanggal 06 Juli 2010, terdakwa didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N

Bahwa terdakwa Ita Sari Darmawati, S.Sos, Binti Saebong Umar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2006 sampai bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai bulan Januari 2010, bertempat antara lain Hotel Mamuju Beach, Hotel Srikandi, Hotel Anugerah, BTN Mutmainnah, di salah satu hotel di Makassar dan Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “telah kawin dengan Kumpul Boedi Prasetyo, SE, MM akan tetapi melakukan gendak (zina) dengan Ali Akbar Alias Olan sebagai peserta zina atau turut serta melakukan (yang perkaranya diperiksa secara tersendiri)” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2006 terdakwa berkenalan dengan Ali Akbar Alias Olan, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan asmara (selingkuh) dari perselingkuhan tersebut terjadi hubungan suami istri. Hubungan suami istri tersebut terjadi di beberapa tempat. Adapun cara hingga terjadi hubungan suami istri yakni terdakwa janji melalui Handphone untuk bertemu di suatu tempat (hotel yang kamarnya sudah dipesan oleh saksi Ali Akbar Alias Olan) setelah berjanjian dengan Ali Akbar Alias Olan menunggu di kamar hotel tersebut selanjutnya terdakwa masuk kamar tersebut, setelah berada dalam kamar Ali Akbar Alias Olan dan terdakwa ngobrol. Setelah ngobrol dilanjutkan dengan berciuman dari berciuman tersebut dilanjutkan dengan berhubungan suami istri yang didahului Ali Akbar Alias Olan membuka baju terdakwa, kemudian Ali Akbar Alias Olan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan terdakwa, sampai mengeluarkan air mani. Hubungan suami istri tersebut sering dilakukan setiap bertemu. Padahal terdakwa pada saat menjalin hubungan



dengan Ali Akbar Alias Olan masih terikat perkawinan dengan Kopol Boedi Prasetyo, SE.MM begitupun dengan Ali Akbar Alias Olan masih terikat perkawinan dengan Marlinda ;

- Bahwa hubungan suami istri antara terdakwa dengan Ali Akbar Alias Olan dilakukan di beberapa tempat dari tahun 2006 sampai Januari 2010 ‘
- Bahwa selain hubungan suami istri yang dilakukan oleh terdakwa dengan Ali Akbar Alias Olan juga melakukan foto bersama dengan cara berciuman sambil berpelukan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa ;
- Bahwa hubungan yang dilakukan antara terdakwa dengan Ali Akbar Alias Olan adalah atas dasar suka sama suka ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Boedi Prasetyo, SE, MM;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi ALI AKBAR;
- Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari saksi dan sampai saat ini masih terikat perkawinan;
- Bahwa saksi diteror oleh ALI AKBAR selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada malam hari tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan rencanya berangkat ke Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya saksi membuka HP dan peneroro itu (ALI AKBAR) tahu kalau istri saksi mau berangkat ke Palu;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi mau ke pelatihan Audit dan memberitahu istri saksi akan tetapi peneror itu mengetahui hal tersebut;
- Bahwa dengan menangis Terdakwa mengakui perselingkuhannya dengan ALI AKBAR selama ini;
- Bahwa ALI AKBAR meneroro saksi dengan mengirimkan SMS kepada saksi dan selalu memberitahu kegiatan Terdakwa, seperti pada saat Terdakwa mengalami pendarahan lalu ada SMS yang menyampaikan kalau istri saksi aborsi dan ALI AKBAR pernah SMS yang mengatakan Terdakwa adalah Pelacur;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa pernah melakukan perzinahan pada tahun 2007 karena Terdakwa ribut dengan ANDI SAKRIANA sebab Terdakwa ituduh selingkuh;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari istrinya kalau Terdakwa berzinah pada tanggal 26 Januari 2010 karena saksi sendiri yang menelpon Terdakwa dan menanyakan “Apakah Kamu telah melakukan hubungan suami istri?”, dan dijawab oleh Terdakwa “Iya”;
- Bahwa saksi sering mencurigai istrinya sering berselingkuh, misalnya pada saat Terdakwa meminta izin ke Makassar menjemput jemaah haji dan ketika Terdakwa berada di Makassar saksi menelpon Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi disitulah saksi curiga kalau Terdakwa berselingkuh;
- Bahwa saksi percaya dengan pengakuan Terdakwa (istri saksi);
- Bahwa saksi pernah melihat dalam Laptop ada gambar ALI AKBAR dan istrinya;
- Bahwa ALI AKBAR pernah menelpon saksi kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon kembali ALI AKBAR akan tetapi tidak diangkat lalu saksi mengirim SMS;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apa hubungan SMS ini dengan ALI AKBAR kemudian Terdakwa menjawab bahwa selama ini Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan ALI AKBAR sejak tahun 2006 dan hubungan tersebut sudah sampai pada hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah berkali-kali melakukan hubungan suami istri dengan ALI AKBAR dan melakukannya di beberapa tempat antara lain Hotel Mamuju Beach ;
- Bahwa saksi memperlihatkan foto-foto mesra antara Terdakwa dengan ALI AKBAR dan foto-foto tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau berterus terang karena sering mendapat kekerasan dari ALI AKBAR bahkan pernah diancam dengan pistol dan motornya sring dirusak, bahkan mobil dinas KASAT Reskrim pernah dilempar kacanya oleh ALI AKBAR sehingga pecah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang telepon Terdakwa adalah ALI AKBAR karena dalam telepon tersebut tertera nama ALI AKBAR;
- Bahwa saksi tidak dendam dan telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Dedy Supriyadi Bin Saebong :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik ;
- Bahwa saksi sering mendapat telepon gelap antara lain telepon di HP saksi, ke Hotel dan ke HP kakak saksi (ITA ASRI) ;



- Bahwa saksi yang mendapatkan foto- foto tersebut dari laptop Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menerima MMS dari seseorang yang tidak diketahui pengirimnya dengan isi MMS adalah Terdakwa seorang diri ;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai MMS yang saksi terima akan tetapi Terdakwa hanya menjawab foto itu sudah lama ;
- Bahwa Terdakwa dengan ALI AKBAR pernah datang ke Makassar berdua saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Rahmanillah Binti H.Abd.Rahim ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang kalau ada hubungan cinta antara Terdakwa dengan ALI AKBAR dimana keduanya sudah terikat perkawinan;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ALI AKBAR ke kantor Terdakwa dan marah- marah akan tetapi Terdakwa menutup pintu ruangnya dan tidak mau menemui ALI AKBAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Ilham Alias Gilang Bin Abdul Husain :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari gossip di Kantor yang mengatakan kalau Terdakwa dengan ALI AKBAR berselingkuh;
- Bahwa saksi menerima amplop dari ALI AKBAR dan disuruh untuk memberikannya kepada Terdakwa yang berisi CD, di amplop tersebut bertuliskan Yth. KOMPOL BOEDI PRASETTO dan tulisan POLDA PALU serta ada juga



tulisan yang tidak terlalu diperhatikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Rismawati Alias Sindi Binti Dg.Padu ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam hotel Srikandi kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dengan memakai helm dan baju Dinas Pemda;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa kebingungan mencari kamar tersebut dan saksi yang menunjukkan kamar yang ditempati ALI AKBAR;
- Bahwa baru 10 (sepuluh) menit ALI AKBAR berada di dalam kamar kemudian Terdakwa datang;
- Bahwa ALI AKBAR berpesan kepada saksi kalau ada teman perempuannya yang datang tunjukkan kamar yang ditempatinya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang masuk ke dalam kamar ALI AKBAR dan setelah nanti setelah dipertemukan barulah saksi yakin bahwa Terdakwa adalah perempuan yang mencari dan masuk ke kamar ALI AKBAR;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat perempuan yang masuk kedalam kamar yang dipesan ALI AKBAR dengan ciri- ciri seperti Terdakwa memakai pakaian Dinas Pemda dan menutup mukanya dengan helm
- Bahwa saksi membenarkan berita acara konfrontir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Andi Sakriana Binti A. Rauf :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik ;



- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah istri BOEDI PRASETYO ;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah melihat ALI AKBAR masuk ke dalam rumah Terdakwa pada waktu suami Terdakwa tidak berada di rumah ;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan atas kejadian ALI AKBAR berkkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu pada saat ALI AKBAR masuk ke dalam rumah Terdakwa dimana rumah Terdakwa dalam keadaan kosong karena memang rumah tersebut sudah kosong setelah yang kmengintrak pindah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang isu perselingkuhan antara Terdakwa dan ALI AKBAR dari Ibu- Ibu Bhayangkara Polres Mamuju sejak tanggal 2007;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi Ali Akbar Taefu Alias Olan Bin Laode Taefu ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mempunyai istri bernama MARLINDA;
- Bahwa yang melatarbelakangi perzinahan tersebut karena seringnya berkomunikasi, rasa sayang dan perhatian antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali berhubungan suami istri dengan Terdakwa dan hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi pernah berhubungan suami istri dengan Terdakwa di Makassar dan juga di Srikandi dan melakukan hubungan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi mulai dekat dengan Terdakwa pada tahun 2006;
- Bahwa saksi memesan kamar Hotel terlebih dahulu



kemudian menelepon Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan foto- foto mesra antara Terdakwa dan saksi yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain mendengar keterangan para saksi dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar foto- foto mesra antara Ali Akbar alias Olan bersama Ita Sari Darmawati, S.Sos ;
- 1 (satu) buah VCD yang rusak ;
- 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 081354374870 ;
- 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 08124213978 ;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N 9500 warna silver ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe E 71 warna putih ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 6600 warna hitam ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa Ita Sari Darmawati, S.Sos, Binti Saebong Umar ;

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mempunyai suami yaitu BPOEDI PRASETYO;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan ALI AKBAR di Hotel Mamuju Beach, Hotel Srikandi dan Hotel Anugrah;
- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perzinahan tersebut karena komunikasi antara Terdakwa dan suaminya kurang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri tersebut beberapa kali di Hotel di Mamuju dan Makassar dengan cara ALI AKBAR terlebih dahulu meemsan kamar kemudian menghubungi Terdakwa melalui HP dan Terdakwa kemudian datang dan masuk ke kamar yang telah dipesan oleh ALI AKBAR;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan ALI AKBAR lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa mengenalnya dan mengakuinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Ita Sari Darmawati, S.Sos, Binti Saebong Umar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam tahun 2006 sampai bulan Januari 2010, bertempat antara lain Hotel Mamuju Beach, Hotel Srikandi, Hotel Anugerah, BTN Mutmainnah, di salah satu hotel di Makassar dan Jakarta, telah melakukan gendak (zina) dengan saksi Ali Akbar Alias Olan sebagai peserta zina atau turut serta melakukan Zina
- Berawal benar pada tahun 2006 terdakwa berkenalan dengan saksi Ali Akbar Alias Olan, dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan asmara (selingkuh) dari perselingkuhan tersebut terjadi hubungan suami istri. Hubungan suami istri tersebut terjadi di beberapa tempat. Adapun cara hingga terjadi hubungan suami istri yakni terdakwa janji melalui Handphone untuk bertemu di suatu tempat (hotel yang kamarnya sudah dipesan oleh saksi Ali Akbar Alias Olan) setelah berjanjian dengan saksi Ali Akbar Alias Olan menunggu di kamar hotel tersebut selanjutnya terdakwa masuk kamar tersebut, setelah berada dalam kamar saksi Ali Akbar Alias Olan dan terdakwa ngobrol. Setelah ngobrol dilanjutkan dengan berciuman dari



berciuman tersebut dilanjutkan dengan berhubungan suami istri yang didahului saksi Ali Akbar Alias Olan membuka baju terdakwa, kemudian saksi Ali Akbar Alias Olan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan terdakwa, sampai mengeluarkan air mani. Hubungan suami istri tersebut sering dilakukan setiap bertemu. Padahal terdakwa pada saat menjalin hubungan dengan Ali Akbar Alias Olan masih terikat perkawinan dengan Kopol Boedi Prasetyo, SE.MM begitupun dengan saksi Ali Akbar Alias Olan masih terikat perkawinan dengan Marlinda ;

- Bahwa hubungan suami istri antara terdakwa dengan saksi Ali Akbar Alias Olan dilakukan di beberapa tempat dari tahun 2006 sampai Januari 2010 ‘
- Bahwa selain hubungan suami istri yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Ali Akbar Alias Olan juga melakukan foto bersama dengan cara berciuman sambil berpelukan dengan menggunakan Handphone milik terdakwa ;

Menimbang segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, sampailah Majelis kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dari pasal yang di dakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum telah didakwa secara **Tunggal** yaitu melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur seorang wanita telah nikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang melakukan zina ;

3. Unsur Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Ad.1. Unsur seorang wanita telah menikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah seorang laki-laki yang telah melakukan pernikahan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa **Ita Sari Darmawati, S.Sos, Binti Saebong Umar** telah melakukan pernikahan secara sah dengan Kopol Boedi Prasetyo, SE, MM pada tanggal 10 Mei 2003 di Mamuju dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak sebagaimana dikuatkan keterangan para saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “seorang pria telah menikah” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “**Seorang wanita telah menikah**” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur yang melakukan zina ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita tanpa didasari suatu pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa **Ita Sari Darmawati, S.Sos, Binti Saebong Umar** telah melakukan persetubuhan dengan saksi **Ali Akbar Taefu Alias Olan Bin Laode Taefu** dari tahun 2006 sampai bulan Januari 2010, bertempat antara lain Hotel Mamuju Beach, Hotel Srikandi, Hotel Anugerah, BTN Mutmainnah, di salah satu hotel di Makassar dan Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “**melakukan zina**” telah terpenuhi;-



Ad. 3. Unsur Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah bahwa terdakwa menyadari atau sepatutnya mengetahui bahwa hubungan badan hanya dapat dibenarkan terhadap pasangan menikahannya masing-masing secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa **Ita Sari Darmawati, S.Sos, Binti Saebong Umar** telah melakukan hubungan badan dengan saksi **Ali Akbar Taefu Alias Olan Bin Laode Taefu**, padahal Terdakwa menyadari bahwa ia telah terikat dalam pernikahan dengan saksi **Kompol Boedi Prasetyo, SE, MM** dan juga bahwa pasangan berhubungannya Saksi **Ali Akbar Taefu Alias Olan Bin Laode Taefu**, telah terikat dalam pernikahan dengan Marlinda (anggota Polwan di Polres Mamuju ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “**PERZINAHAN**” sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembeda dari diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif dimana terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga di masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan di bawah menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi terdakwa ;

Menimbang bahwa sebelum menjatukan hukuman terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan Aib bagi keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan dapat ditunjukan dipersidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, karena Terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Pengadilan berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, dan terhadap Terdakwa maka ketentuan pasal 14 a KUHP patutlah diterapkan dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUH Pidana, pasal 14 a KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Ita Sari Darmawati, S.Sos, Binti Saebong Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERZINAHAN”** ;
2. Menghukum terdakwa **Ita Sari Darmawati, S.Sos, Binti Saebong**



Umar dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **1 (satu) tahun** ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar foto-foto mesra antara Ali Akbar alias Olan bersama Ita Sari Darmawati, S.Sos ;
- 1 (satu) buah VCD yang rusak ;
- 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 081354374870 ;
- 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 08124213978 ;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N 9500 warna silver ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe E 71 warna putih ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 6600 warna hitam ;

Dipergunakan untuk Perkara No.139/Pid.B/2010/PN.MU atas nama terdakwa **Ali Akbar Alias Olan Bin Laode Taefu** ;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu tanggal 1 September 2010, terdiri dari : **RICHARD SILALAH, SH.** sebagai Ketua Majelis, **HERBERT HAREFA, SH.**, dan **LUKMAN AHMAD, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EARLY D, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HASMIATY YUNUS, SH.MH** sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamuju serta Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri ;

Hakim

Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

1. **HERBERT HAREFA, SH** **RICHARD SILALAH, SH.**
2. **LUKMAN AHMAD, SH**

Panitera Pengganti,

EARLY D, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)